



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 15 Maret 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Selaku Koordinator Pemberi Rekomendasi
Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 14/SE/2017

TENTANG

**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 265 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Gubernur Nomor 2680 Tahun 2016 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial agar berpedoman pada :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; dan

- c. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah lainnya agar berpedoman pada :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik agar berpedoman pada :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta